



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Sedap Malam, RT.006 RW.002, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong,, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Mawar, No.10, RT.002 RW.001, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 477/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 05 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Sukaraja tanggal 25 Maret 2000 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1607/67/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong 27 Maret 2000;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bibi Termohon di Kelurahan Sukaraja selama dua bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukarajo selama delapan belas tahun enam bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan belas tahun delapan bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juni 2007, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon keras kepala, bahkan Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Termohon pernah menjual emas tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sudah dua kali pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak, bahkan Termohon pernah pergi selama kurang lebih satu bulan;
 - d. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
 - e. Termohon sering berbicara kasar dan Termohon juga sering mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 November 2018 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk berkunjung ke

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak kandung Termohon di Kota Bengkulu, namun keesokkan harinya Termohon mengirim pesan kepada Pemohon jika Termohon tidak akan kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, lalu pada tanggal 2 Januari 2019 Termohon mengajak bibi Termohon untuk menemui Pemohon karena Termohon sudah menyesali kesalahan Termohon dan ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, karena tidak ingin bertengkar dengan Termohon, Pemohon mengizinkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 Pemohon bertanya kepada Termohon mengenai uang dan emas yang Termohon bawa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun uang tersebut sudah habis dan emas tersebut Termohon titipkan kepada saudari kandung Termohon, namun Pemohon tidak percaya dan mendesak Termohon agar Termohon menunjukkan emas tersebut kepada Pemohon, tetapi ternyata emas tersebut juga sudah Termohon jual, karena kesal Pemohon mengatakan kepada Termohon jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak bisa mengelolah keuangan keluarga dengan baik, bahkan Termohon sering menghabiskan uang yang diberikan Pemohon untuk kesenangan Termohon sendiri, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon jika itu keinginan Pemohon terserah Pemohon saja, kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, serta membawa semua pakaian milik Termohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jalan Baru;

7. Bahwa semenjak berpisah pada tanggal 10 Januari 2019 sampai saat ini yang sudah berlangsung selama sepuluh bulan, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1607/67/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong 27 Maret 2000, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2000;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Termohon pergi tanpa memberitahu kepada Pemohon dengan mengajak anak-anak Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Januari 2019 kembali lagi ke rumah, namun tidak lama kemudian Termohon pergi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Yuliana yang merupakan isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2000;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut karena Termohon sering dating ke rumah saksi ;
- Bahwa Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Termohon pergi tanpa memberitahu kepada Pemohon dengan mengajak anak-anak Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Januari 2019 kembali lagi ke rumah, namun tidak lama kemudian Termohon pergi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Maret 2000.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan telah memberikan keterangan didepan sidang yang isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak ;
- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati Pemohon ;
- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2(dua) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang dua tahun dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berbaikan, sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

حلاصلا بلجىء مدقم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Termohon.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. serta Syamsuhartono, S.Ag, S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	366.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 477/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)